



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WAZARMAN Als NENDE Bin A. GAFAR**
Tempat Lahir : Rantau baru (Pelalawan)
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/08 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab Jaya RT
007 RW 003 Kec. Bandar Sikijang, Kab.
Pelalawan, Prov. Riau.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d tanggal 01 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, sejak tanggal 02 September 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 10 November 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 11 November 2017 s/d tanggal 10 Desember 2017 ;
5. Penuntut Umum jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 07 Desember 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan jenis tahanan, sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 13 Januari 2018;
7. Perpajakan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 14 Januari 2018 s/d tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa di damping oleh HERIYANTO, SH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PAHAM (LBH PAHAM), Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :346/Pid.Sus/2017/PN.Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa **WAZARMAN Als NENDE Bin A. GAFAR** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsudair 2 (dua) bulan kurungan;

3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Narkotika jenis 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 2,32 gram berat pembungkus 0,32 gram dan berat bersih 2 gram , dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram untuk pemeriksaan di BPOM;
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,8 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,32 gram.

- 1 (satu) buah kota rokok merk U Mild.
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih hitam beserta kartu nomor 085264751234.

Dirampas untuk Negara

4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : agar Kiranya Majelis Hakim memberikan Hukuman yang seringan-ringannya ;

ATAU ;-----

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;-----

Telah mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 14 Desember 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab Jaya RT 007 RW 003 Kecamatan Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ANDRE (DPO) dan saat itu Terdakwa meminta kepadanya barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak ½ uncang seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. ANDRE

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa **“ya sudah tunggu saja nanti saya hubungi lagi”**. Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ANDRE dan mengatakan kepada Terdakwa **“tunggu aja di jalan tempat kemaren”** setelah mendapat telpon dari Sdr. ANDRE tersebut Terdakwa langsung menuju tempat yang diberitahu Sdr. ANDRE yaitu di Jalan Lintas Timur KM. 50 Desa Kiab Jaya Kec. Bandar Sikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau dan sekira pukul 05.00 wib datanglah Sdr. ANDRE dengan menggunakan Mobil Truk milik nya dan berhenti di pinggir jalan tempat dimana Terdakwa sedang menunggunya dan saat itu pula Sdr. ANDRE turun dari mobil dan langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ANDRE dan Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan sesampai dirumah Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam lamari TV yang ada di ruang tamu Terdakwa, lalu sekira pukul 10.00 Wib narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan sebelumnya Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan sendiri di dalam rumah Terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa Bong. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa menghubungi saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN untuk minta bantuan kepadanya menemani anak Terdakwa di rumah yang mana Terdakwa saat itu akan keluar rumah dan saat Terdakwa menghubungi saksi GUNARSO ALS. IGUN bin SENIN secara kebetulan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI Bin NANOK sedang bersamanya dan kemudian Terdakwa menyuruh datang kerumah Terdakwa dan setelah saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung menawarkan menggunakan Narkotika jenis shabu kepada saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK dan saat itu saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK langsung menerima tawaran Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK berdua menggunakan narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dan setelah Terdakwa pulang ke rumah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK sudah tidur.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa bersama saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK kembali menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 sut atau 2 hisapan seorang dan sekira pukul 12.00 Wib. Tiba-tiba pintu rumah Terdakwa di ketok oleh orang yang tidak dikenal dan saat Terdakwa membuka pintu, orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "**jangan bergerak**" dan Terdakwa langsung menuruti apa kata orang tersebut dan salah seorang dari mereka mengatakan bahwa mereka Anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda riau kemudian langsung menangkap terdakwa bersama saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK, dan kemudian melakukan penggeledahan seluruh ruangan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis shabu didalam kotak rokok merk U mild dan 1 (satu) set alat hisap shabu serta 1 (satu) buah mancis dan kemudian Terdakwa bersama saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 277/BB/VIII/180500/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,32 Gram, berat pembungkus 0,32 Gram dan berat bersih 2 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,2 gram untuk pemeriksaan di BPOM.
- b. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 1,8 gram untuk pemeriksaan di pengadilan.
- c. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,32 .

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.08.K.343.2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Pruduk Terapetik,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen **Dra. SYARNIDA,Apt,MM.** telah melakukan pengujian contoh 0,2 (nol koma dua) gram berupa kristal kasar, warna putih bening dengan Kesimpulan : bahwa **contoh bukti + / Positif dari jenis Narkotika Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa perbuatan terdakwa “ **menawarkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab Jaya RT 007 RW 003 Kecamatan Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa menghubungi saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN untuk minta bantuan kepadanya menemani anak Terdakwa di rumah yang mana Terdakwa saat itu akan keluar rumah dan saat Terdakwa menghubungi saksi GUNARSO ALS. IGUN bin SENIN secara kebetulan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI Bin NANOK sedang bersamanya dan kemudian Terdakwa menyuruh datang kerumah Terdakwa dan setelah saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung menawarkan menggunakan Narkotika jenis shabu kepada saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK dan saat itu saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK langsung menerima tawaran Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK berdua menggunakan narkoba jenis shabu dan kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dan setelah Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dapati saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK sudah tidur.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa bersama saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK kembali menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 sut atau 2 hisapan seorang dan sekira pukul 12.00 Wib. Tiba-tiba pintu rumah Terdakwa di ketok oleh orang yang tidak dikenal dan saat Terdakwa membuka pintu, orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "**jangan bergerak**" dan mengatakan bahwa mereka Anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Riau kemudian langsung menangkap terdakwa bersama saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK, dan kemudian melakukan penggeledahan seluruh ruangan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis shabu didalam kotak rokok merk U mild dan 1 (satu) set alat hisap shabu serta 1 (satu) buah mancis dan kemudian Terdakwa bersama saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 277/BB/VIII/180500/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,32 Gram, berat pembungkus 0,32 Gram dan berat bersih 2 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,2 gram untuk pemeriksaan di BPOM.
 - b. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 1,8 gram untuk pemeriksaan di pengadilan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,32 .

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.08.K.343.2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Pruduk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen **Dra. SYARNIDA,Apt,MM.** telah melakukan pengujian contoh 0,2 (nol koma dua) gram berupa kristal kasar, warna putih bening dengan Kesimpulan : bahwa **contoh bukti + / Positif dari jenis Narkotika Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa perbuatan terdakwa **WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR** dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam **pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;**-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab Jaya RT 007 RW 003 Kecamatan Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**"Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa menghubungi saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN untuk minta bantuan kepadanya menemani anak Terdakwa di rumah yang mana Terdakwa saat itu akan keluar rumah dan saat Terdakwa menghubungi saksi GUNARSO ALS. IGUN bin SENIN secara kebetulan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI Bin NANOK sedang bersamanya dan kemudian Terdakwa menyuruh datang kerumah Terdakwa dan setelah saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung menawarkan menggunakan Narkotika jenis shabu kepada saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK dan saat itu saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK langsung menerima tawaran Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK berdua menggunakan narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dan setelah Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dapati saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK sudah tidur.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa bersama saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK kembali menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 2 sut atau 2 hisapan seorang dan sekira pukul 12.00 Wib. Tiba-tiba pintu rumah Terdakwa di ketok oleh orang yang tidak dikenal dan saat Terdakwa membuka pintu, orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "**jangan bergerak**" dan mengatakan bahwa mereka Anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Riau kemudian langsung menangkap terdakwa bersama saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK, dan kemudian melakukan penggeledahan seluruh ruangan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis shabu didalam kotak rokok merk U mild dan 1 (satu) set alat hisap shabu serta 1 (satu) buah mancis dan kemudian Terdakwa bersama saksi GUNARSO Als. IGUN bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 277/BB/VIII/180500/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,32 Gram, berat pembungkusan 0,32 Gram dan berat bersih 2 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,2 gram untuk pemeriksaan di BPOM.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 1,8 gram untuk pemeriksaan di pengadilan.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,32 .

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.08.K.343.2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Pruduk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen **Dra. SYARNIDA,Apt,MM.** telah melakukan pengujian contoh 0,2 (nol koma dua) gram berupa kristal kasar, warna putih bening dengan Kesimpulan : bahwa **contoh bukti + / Positif dari jenis Narkotika Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Berdasarkan Laporan Hasil Uji Narkoba Nomor : 2669-0374.T/LHU/LKL-PR/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 Dinas Kesehatan Propinsi Riau Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan yang ditandatangani oleh Manajer teknis Bidang Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau UPT. Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan **MARWAD, SKM.** Dan diketahui oleh Manajer Pucuk UPT. Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang menyatakan telah melakukan **Pemeriksaan URINE milik Terdakwa WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GHAFAR** dengan hasil pemeriksaan **Positif dari jenis Narkoba Amphetamine.**

- Bahwa perbuatan terdakwa **WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GHAFAR** dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;-**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jhon Frenky Simanjuntak**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama tim ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Gunarso Als Igun Bin Senin, dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah milik terdakwa di jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab jaya RT 007 RW 003 Kec. Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan, Riau.
- Bahwa, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Gunarso Als Igun Bin Senin, dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok karena adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di daerah tersebut.
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis.
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa, saksi mengetahui perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa, Atas keterangan Saksi tersebut di atas,

Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Rahmat Efendi**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama tim ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Gunarso Als Igun Bin Senin, dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah milik terdakwa di jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab jaya RT 007 RW 003 Kec. Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan, Riau.
- Bahwa, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Gunarso Als Igun Bin Senin, dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok karena adanya informasi dari

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di daerah tersebut.

- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis.
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa, saksi mengetahui perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa, Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **Misnan**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan Ketua RT 007 di Desa Kiyap Jaya Dusun Pesawoan RT 007 RW 003 Kec. Bandara Sikijang Kab. Pelalawan Riau.
- Bahwa, saksi mengenali terdakwa karena terdakwa merupakan warga dari Desa Kiyap Jaya Dusun Pesawoan RT 007 RW 003 Kec. Bandara Sikijang Kab. Pelalawan Riau.
- Bahwa, saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan itu terjadi pada hari Senin, Tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib bertmapt di rumah milik terdakwa di Jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab Jaya RT 007 RW 003 Kec. Bandar Sikijang, Kab. Pelalawan Riau.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal pada saat saksi berada di rumah, kemudian saksi didatangi oleh 3 orang yang mengaku dari Dit Resnarkoba Polda Riau untuk meminta menyaksikan penggeledahan di dalam rumah milik terdakwa.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



- Bahwa, di dalam rumah milik terdakwa, saksi melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, serta melihat terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis yang terletak di lantai rumah terdakwa.

- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa, saksi mengetahui perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa, Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi juga merupakan terdakwa pada dalam perkara ini (dilakukan penuntutan terpisah)

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekira pukul 23.00 Wib, saksi dan saksi Gunarso Als Igun Bin Senin ditelpon oleh terdakwa agar datang ke rumahnya untuk menjaga anaknya, lalu setelah saksi bersama saksi Gunarso Als Igun Bin Senin tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu kepada saksi dan saksi Gunarso Als Igun Bin Senin langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan terdakwa pergi keluar dan menitipkan anaknya kepada saksi dan saksi Gunarso Als Igun.

- Bahwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 11.45 Wib, terdakwa kembali mengajak saksi dan saksi Gunarso Als Igun Bin Senin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu kemudian sekitar 15 menit tepatnya pukul 12.00 Wib, pintu rumah terdakwa diketuk oleh orang yang tidak

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dan saat itu pada saat terdakwa membuka pintu orang tersebut ternyata Anggota Dit Resnarkoba Polda Riau.

- Bahwa, pada saat terjadinya penangkapan, saksi bersama saksi Gunarso Als Igun Bin Senin dan terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu, sehingga barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis langsung ditemukan oleh Anggota Dit Resnarkoba di lantai rumah terdakwa.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis merupakan milik terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Riau.
- Bahwa, saksi mengetahui perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa, Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

5. Saksi **Gunarso Als Igun Bin Senin**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekira pukul 23.00 Wib, saksi dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok ditelpon oleh terdakwa agar datang ke rumahnya untuk menjaga anaknya, lalu setelah saksi bersama saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu kepada saksi dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan terdakwa pergi keluar dan menitipkan anaknya kepada saksi dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok.
- Bahwa keesokan hari nya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 11.45 Wib, terdakwa kembali mengajak saksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu kemudian sekitar 15 menit tepatnya pukul 12.00 Wib, pintu rumah terdakwa diketuk oleh orang yang tidak dikenal dan saat itu pada saat terdakwa membuka pintu orang tersebut ternyata Anggota Dit Resnarkoba Polda Riau.

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, saksi bersama saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok dan terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu, sehingga barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis langsung ditemukan oleh Anggota Dit Resnarkoba di lantai rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis merupakan milik terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Riau.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa, Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa,terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, terdakwa tahu sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menceritakan tindak pidana yang telah dilakukannya berawal dari terdakwa menghubungi Sdr ANDRE (DPO) untuk membeli barang berupa narkoba Jenis Shabu sebanyak ½ Uncang seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib barang berupa narkoba Jenis Shabu tersebut Tersangka ambil dari dalam lemari TV dan Tersangka gunakan sendiri, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menghubungi saksi GUNARSO Als IGUN Bin SENIN untuk minta bantu kepadanya menemani anaknya dirumah yang mana terdakwa saat itu beralasan akan keluar rumah dan pada saat terdakwa menghubungi saksi GUNARSO Als IGUN Bin SENIN secara kebetulan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK juga sedang bersama dan kemudian mereka berdua pergi ke rumah terdakwa.
- Bahwa, setelah saksi GUNARSO Als IGUN Bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan kepada mereka narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa, terdakwa menjelaskan Caranya terdakwa dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK serta saksi GUNARSO Als IGUN Bin SENIN menggunakan Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah pertama terdakwa mengambil peralatan lain seperti bong kaca pirek serta mancis yang sudah disimpan sebelum didalam lemari TV selanjutnya terdakwa memasukan serpihan kristal narkoba Jenis Shabu tersebut kedalam kaca pirek dan kemudian dibakar lalu dihisap.
- Bahwa, setelah terdakwa selesai menghisap selanjutnya bong yang berisi serpihan Kristal tersebut diberikan kepada saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK dan diapun melakukan hal yang sama seperti terdakwa, selanjutnya setelah selesai saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK memberikan bong tersebut kepada saksi GUNARSO Als IGUN Bin SENIN dan diapun melakukan hal sama dengan terdakwa dan kegiatan tersebut berulang sampai masing-masing kami mendapat dua sut seorang sampai Polisi datang dan menangkap mereka bertiga.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan terhadap dirinya beserta saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK dan saksi GUNARSO Als IGUN Bin SENIN pada hari senin Tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 11.45 Wib di dalam rumah Tersangka di Jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab Jaya Kec. Bandar Sikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau, yang pada saat itu mereka bertiga tengah menggunakan narkoba jenis shabu sambil duduk di lantai ruangan rumah milik terdakwa.
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar miliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada Berkas Perkara adalah keterangan yang sebenarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 2,32 gram berat pembungkus 0,32 gram dan berat bersih 2 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram untuk pemeriksaan di BPOM;]
 - Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,8 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
 - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,32 gram.
- 1 (satu) buah kota rokok merk U Mild.
- 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih hitam beserta kartu nomor 085264751234.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar,terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar, terdakwa tahu sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa menceritakan tindak pidana yang telah dilakukannya berawal dari terdakwa menghubungi Sdr ANDRE (DPO) untuk membeli barang berupa narkoba Jenis Shabu sebanyak ½ Uncang seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib barang berupa narkoba Jenis Shabu tersebut Tersangka ambil dari dalam lemari TV dan Tersangka gunakan sendiri, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menghubungi saksi GUNARSO Als IGUN Bin SENIN untuk minta bantu kepadanya menemani anaknya dirumah yang mana terdakwa saat itu beralasan akan keluar rumah dan pada saat terdakwa menghubungi saksi GUNARSO Als IGUN Bin SENIN secara kebetulan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK juga sedang bersama dan kemudian mereka berdua pergi ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar, setelah saksi GUNARSO Als IGUN Bin SENIN dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan kepada mereka narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan Caranya terdakwa dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK serta saksi GUNARSO Als IGUN Bin SENIN menggunakan Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah pertama terdakwa mengambil peralatan lain seperti bong kaca pirek serta mancis yang sudah disimpan sebelum didalam lemari TV selanjutnya terdakwa memasukan serpihan kristal narkoba Jenis Shabu tersebut kedalam kaca pirek dan kemudian dibakar lalu dihisap.
- Bahwa benar,setelah terdakwa selesai menghisap selanjutnya bong yang berisi serpihan Kristal tersebut diberikan kepada saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK dan diapun melakukan hal yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama seperti terdakwa, selanjutnya setelah selesai saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK memberikan bong tersebut kepada saksi GUNARSO Als IGUN Bin SENIN dan diapun melakukan hal sama dengan terdakwa dan kegiatan tersebut berulang sampai masing-masing kami mendapat dua sut seorang sampai Polisi datang dan menangkap mereka bertiga.

- Bahwa benar, penangkapan terhadap dirinya beserta saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK dan saksi GUNARSO Als IGUN Bin SENIN pada hari senin Tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 11.45 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab Jaya Kec. Bandar Sikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau, yang pada saat itu mereka bertiga tengah menggunakan narkoba jenis shabu sambil duduk di lantai ruangan rumah milik terdakwa.
- Bahwa benar, Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar miliknya.
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar, seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada Berkas Perkara adalah keterangan yang sebenarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap tindak pidana yang terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI**

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang” ;**
2. **Unsur “Tanpa hak melawan hukum”**
3. **Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2).kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa WAZARMAN Als NENDE Anak dari A. GAFAR yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2Unsur “Tanpa hak melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa, orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya atau bukan berprofesi sebagai dokter atau petugas atau petugas kesehatan lainnya atau bukan seorang ahli pengembangan ilmu pengetahuan yang dibolehkan menurut Undang-Undang.

Menimbang Bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi, telah diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk menguasai barang berupa narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), dan di persidangan terdakwa mengakui sendiri bahwa pada saat menguasai barang berupa narkotika golongan I (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka dianggap sudah memenuhi unsur pasal ini.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa **WAZARMAN AIS NENDE Bin A. GAFAR** dan barang bukti surat yang di hadirkan di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Keterangan
- Saksi Jhon Frenky Simanjuntak**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah milik terdakwa di jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab jaya RT 007 RW 003 Kec. Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan, Riau saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Gunarso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Igun Bin Senin, dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis.
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan berada dalam penguasaan terdakwa.

Keterangan

Saksi **Rahmat Efendi**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah milik terdakwa di jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab jaya RT 007 RW 003 Kec. Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan, Riau saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Gunarso Als Igun Bin Senin, dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis.
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan berada dalam penguasaan terdakwa.

Keterangan

Saksi **Misnan**

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT yang menyaksikan penggeledahan rumah milik terdakwa oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis yang terletak di lantai rumah terdakwa.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan berada dalam penguasaan terdakwa.

Keterangan

Saksi **Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok**

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekira pukul 23.00 Wib, saksi dan saksi Gunarso Als Igun Bin Senin ditelpon oleh terdakwa agar datang ke rumahnya untuk menjaga anaknya, lalu setelah saksi bersama saksi Gunarso Als Igun Bin Senin tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan narkotika jenis shabu kepada saksi dan saksi Gunarso Als Igun Bin Senin langsung menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis merupakan milik terdakwa.

Keterangan

Saksi **Gunarso Als Igun Bin Senin**

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekira pukul 23.00 Wib, saksi dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok ditelpon oleh terdakwa agar datang ke rumahnya untuk menjaga anaknya, lalu setelah saksi bersama saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan narkotika jenis shabu kepada saksi dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok langsung menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis merupakan milik terdakwa.

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcemen*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan di tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sangat menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wazarman Als Nende Bin A. Gafar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman Jenis shabu-shabu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.8.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 2,32 gram berat pembungkus 0,32 gram dan berat bersih 2 gram , dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram untuk pemeriksaan di BPOM;
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,8 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
 - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,32 gram.
 - 1 (satu) buah kota rokok merk U Mild.
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih hitam beserta kartu nomor 085264751234.

Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, oleh kami I DEWA GEDE BUDHI DHARMA ASMARA.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRE ESWIN SUGANDHI OETARA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim I DEWA GEDE BUDHI DHARMA ASMARA.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan RIA AYU ROSALIN,SH.,MH., dibantu oleh DONI EKA PUTRA,SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ANDRE PRATAMA ALDRIN,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H.

I DEWA GEDE BUDHI DHARMA A.SH.,MH.

2. RIA AYU ROSALIN,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA,SH.MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)